



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 327 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISMAN MARDIANSYAH alias ISSANK bin BUDI
DESWANTO ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 04 Maret 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Lapao-pao kab. Masamba ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 November 2016 s/d tanggal 20 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 April 2017 ;

Hal. 1 dari 10 Pts. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 10 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 476/Pid.Sus/2017/PN-Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2017 Reg. Perk. No : PDM-193/Mks/Euh.1/02/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RISMAN MARDIANSYAH Alias ISSANK Bin BUDI DESWANTO dan FARAOUKH IQBAL ALIAS YOYO BIN MAKMUR (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Jl. Maccini Gusung setapak 15 No.1 Kel.Maccini Kec.Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0098 Gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok, dan 1 (satu buah korek gas***, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sdr. FAROUKH IQBAL Alias YOYO dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa ada rejeki untuk membeli shabu-shabu sehingga Terdakwa mengatakan untuk menjemput Terdakwa di Bandara lama.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FAROUKH IQBAL Alias YOYO menuju ke Jl. Maccini Gusung yakni rumah Sdr. Imam Alias Wawan (DPO) dan dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam dan Pr. Asnia Baso (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau membeli shabu-shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Iman memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Imam dan Pr. Asnia meninggalkan tempat.
- Bahwa adapun maksud Terdakwa Sdr. Risman memiliki shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi dirumah sdr Imam alias Wawan.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Asnia datang dan menyampaikan pada Terdakwa kalau ada polisi sehingga Sdr. Terdakwa lalu mengambil pireks pada alat bong lalu masuk ke kamar mandi untuk membuang pireks dimaksud dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel melakukan pemeriksaan dimana pada diri Terdakwa dan Sdr. Faroukh Alias Yoyo dilakukan penggeledahan akan tetapi saat itu pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penggeledahan didalam kamar mandi dimana ditemukan pada kloset sebuah pireks lalu pihak kepolisian meminta agar Terdakwa mengambil pireks tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam dan sekitar rumah Pr. Asnia dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi : 1 (satu) sachet plastik shabu-shabu, 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus lakban hitam, 2 (dua) buah pireks, 1 (satu) buah skill (Timbangan), 2 (dua) buah sendok shabu, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong yang ditemukan

Hal. 3 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas seng/atap rumah Pr.Asnia dan kesemuanya diakui sebagai milik Pr. Asnia serta 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ditemukan dibawah meja yang kesemuanya diakui milik Pr. Asnia.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa, Sdr. Risman dan Pr. Asnia ke Polda Sul-Sel Unit Narkoba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3759/NNF/X/2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman, pada tanggal 07 Nopember 2016, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0098 Gr;
 - 1 (satu) set alat bong.
 - pireks, alat bong beserta Urine terdakwa RISMAN MARDIANSYAH ALIAS ISSANK BIN BUDI DESWANTO adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa RISMAN MARDIANSYAH ALIAS ISSANK BIN BUDI DESWANTO, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di Jl. Maccini Gusung setapak 15 No.1 Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Secara tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa berada di rumah Sdr. Imam (DPO) dan Pr. Asnia dimana ditempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Faraoukh Iqbal alias Yoyo Bin Makmur mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari pr. ASNIA dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari pireks kaca dimana alat-alat hisap tersebut Terdakwa dapatkan di rumah pr. ASNIA lalu pireks kaca tersebut diisi shabu-shabu lalu dibakar menggunakan sumbu setelah mengeluarkan asap dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasa tenang.
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3759/NNF/X/2016 yang dibuat dan di tandatangi oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman, pada tanggal 07 Nopember 2016, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0098 Gr;
 - 1 (satu) set alat bong;
 - pireks, alat bong beserta Urine terdakwa FAROUKH IQBAL adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 29 Mei 2017 No. Reg. Perk : PDM-194/Mks/Euh.2/02/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, RISMAN MARDIANSYAH Alias ISSANK Bin BUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Hal. 5 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, RISMAN MARDIANSYAH Alias ISSANK Bin BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening shabu seberat netto 0,0098 gram
 - 1 (satu) buah Bong (Alat hisap), dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok
 - 1 (satu) buah korek gasDinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN MARDIANSYAH Alias ISSANK Bin BUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 6 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening shabu seberat netto 0,0098 gram ;
 - 1 (satu) buah Bong (Alat hisap), dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mkassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 476/Pid.Sus/2017/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 476/Pid.Sus/2017/PN-Mks masing-masing tertanggal 20 Juli 2017 dan 21 Agustus 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Hal. 7 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor 476/Pid.Sus/2017/PN-Mks tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 476/Pid.Sus/2017/PN-Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 14 s/d 17 yang pada pokoknya bahwa : “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ; kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama pada amar angka 1., menurut hemat Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dan dirubah ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor:

Hal. 8 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/Pid.Sus/2017/PN-Mks. yang dimohonkan banding dengan perubahan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 476 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mks. yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa RISMAN MARDIANSYAH Alias ISSANK Bin BUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 04 September 2017,**

Hal. 9 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **H. AHMAD SEMMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 327/PID.Sus/2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HAMSAH, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

H. AHMAD SEMMA, S.H.

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAMSAH, S.H. M.H.

Hal. 10 dari 10 hal Pts.No. 327/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)